



**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30
TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN,
PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada tanggal 23 Mei 2008 oleh Pemerintah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/02/2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2B Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30);

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11b Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 11b Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 11b) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam BAB I INDEKS HONORARIUM huruf A. PEKERJAAN KEGIATAN

1. Pada kolom 6 Keterangan nomor 1, diubah menjadi :

Yang dimaksud honorarium bulanan adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada Pejabat/ Personil Staf Pengelola Administrasi Kegiatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati atau Pejabat lain sesuai batas kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku diberikan tetap per bulan selama waktu berlangsungnya kegiatan paling singkat 3 (tiga) bulan berturut – turut, kecuali Honorarium Pokja KPU diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Pada kolom 6 keterangan Nomor 5, dihapus.

B. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal I huruf A Indeks Honorarium, Indeks Kegiatan dan Indeks Harga Barang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008.

1. Pada romawi II KEGIATAN kolom 2, 3, 4 Nomor 1 Uang Lembur diubah menjadi:

a. KPU Kabupaten	Rp 20.000,- orang/hari
b. PPK	Rp 15.000,- orang/hari
c. PPS	Rp 12.500,- orang/hari
d. Panwas Kabupaten	Rp 20.000,- orang/hari

- e. Psnwas Kecamatan Rp 15.000,- orang/hari
- f. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Rp 10.000,- orang/hari

2. Pada romawi II KEGIATAN, Kolom 2 Nomor 1 Uang Lembur pada Kolom 5 KETERANGAN ditambahkan penjelasan sebagai berikut: Uang Lembur maksimal 10 hari/bulan

3. Pada Romawi II KEGIATAN kolom 2 setelah Nomor 7 ditambah 1 (satu) Nomor yaitu Nomor 8 sebagai berikut:

8. Perjalanan Dinas

a. Perjalanan Dinas KPU (Ketua dan Anggota) disamakan golongan IV

b. Perjalanan Dinas PPK

PPK ke KPU Kabupaten Rp 40.000,- orang/hari

PPK ke PPS Rp 25.000,- orang/hari

c. Perjalanan Dinas PPS

PPS ke PPK Rp 25.000,- orang/hari

d. Perjalanan Dinas KPPS

KPPS ke PPK Rp 25.000,- orang/hari

C. Ketentuan dalam BAB II INDEKS KEGIATAN huruf E PERJALANAN DINAS, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

D. Beberapa komponen / jenis barang sebagaimana ketentuan dalam BAB III INDEKS PEMELIHARAAN huruf C. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KANTOR, huruf D. PEMELIHARAAN ALAT STUDIO/KOMUNIKASI, huruf G. PEMELIHARAAN SARANA PEKERJAAN, huruf H. PEMELIHARAAN SARANA PERHUBUNGAN/LALU LINTAS, huruf I. PEMELIHARAAN ALAT BERAT, huruf J. PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

E. Beberapa Komponen / Jenis Barang sebagaimana ketentuan dalam BAB IV INDEKS PENGADAAN huruf A. BAHAN PAKAI HABIS, huruf B. BAHAN / MATERIAL, huruf D. SUKU CADANG/SPARE PART KENDARAAN BERMOTOR, ALAT BERAT, ELEKTRONIKA DAN HANDPHONE, huruf E. CETAK DAN PENGGANDAAN, huruf F. SEWA PERLENGKAPAN, PERALATAN KANTOR, DAN SARANA MOBILITAS DARAT, huruf L. ALAT-ALAT PENGOLAH PERTANIAN DAN PETERNAKAN, huruf N. PERLENGKAPAN KANTOR, huruf P. MEUBELAIR, huruf Q. PERALATAN DAPUR, huruf V. KONSTRUKSI JARINGAN AIR, huruf W. PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN dan X. ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juli 2008


BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juli 2008

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 28